

**DAMPAK IMPLEMENTASI PERUBAHAN DASAR PENGENAAN PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN
(STUDI KASUS PADA PT. BERKAT SEJATI)**

Farida Aryani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmadiyah Sekayu

email: farida021070@gmail.com

Abstract

This research is a descriptive research with analytical techniques using comparison of results of calculating tax payable WPOP at PT. Berkat Sejati. This study aims to determine the impact of implementing changes to the tax base based on HPP Law on tax payable by WPOP employees of PT. Berkat Sejati. Data analyzed is secondary data in the form of amount of tax owed by WPOP deducted by the company in 2022. The results of this study indicate that the implementation of changes to the tax base based on the Law on Harmonization of Tax Regulations at PT. Berkat Sejati has impact of reducing income tax payable for WPOP employees by Rp 22,545,826. Generally, the application of 5% rate charged for PKP is Rp 60,000,000, will increase income tax payable by Rp 500,000. Meanwhile, application of 15% rate imposed on PKP is maximum of Rp 200,000,000, will have effect of reducing income tax payable by Rp 1,500,000. Thus, when WPOP obtains PKP above Rp. 60,000,000 up to no more than Rp 250,000,000, there will be decrease or savings in income tax of Rp 1,000,000.

Keyword: Basis for Imposition of Taxes, Income Tax Payable, Law on the Harmonization of Tax Regulations.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini diberlakukan mulai tahun pajak 2022. UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. UU HPP yang diresmikan membawa banyak perubahan terkait

perpajakan di Indonesia. Semua subjek yang terikat diharapkan untuk dapat menyesuaikan dengan peraturan yang berubah.

Tujuan penyusunan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak baik sebagai pribadi maupun badan. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini memiliki kewajiban untuk memotong dan memungut pajak penghasilan atas karyawannya. Undang-undang Perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System*. Dalam penerapan sistem ini, wajib pajak diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau dapat juga disampaikan melalui Kantor Pos, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling dan tempat khusus Penerimaan SPT setelah tahun pajak berakhir. Penerapan *Self Assessment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Pemerintah melakukan perubahan dan penyesuaian UU HPP ini dengan harapan dapat mendorong wajib pajak untuk menjalankan kepatuhan perpajakannya secara sukarela, dan tentunya memberikan kemudahan dan kesederhanaan untuk menjalankannya. Salah satu perubahan pada ketentuan tentang pajak penghasilan adalah perubahan DPP bagi WPOP seperti yang tertuang pada Pasal 17 ayat (1) poin a. Dijelaskan bahwa bagi WPOP yang memperoleh PKP yang tidak melebihi Rp. 60.000.000 dikenakan tarif 5%, sedangkan pada peraturan sebelumnya dinyatakan bahwa atas penghasilan kena pajak yang tidak melebihi Rp.50.000.000 dikenakan tarif 5%. Artinya

ada perubahan peningkatan jumlah DPP sebesar Rp. 10.000.000 yang dikenakan tarif pajak 5%. Peningkatan jumlah DPP yang dikenakan tarif 5% ini berpengaruh terhadap jumlah DPP yang dikenakan tarif 15%, sehingga mengurangi DPP menjadi Rp.190.000.000 yang sebelumnya sebesar Rp. 200.000.000. Perubahan ini tentu akan berdampak signifikan terhadap perhitungan pajak terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), terutama yang memiliki penghasilan kena pajak diatas Rp. 50.000.000.

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP. Besaran PTKP tidak mengalami perubahan dalam UU HPP masih sama dengan ketentuan sebelumnya, yaitu Rp. 54.000.000 untuk orang pribadi belum menikah, tambahan Rp. 4.500.000 untuk wajib pajak kawin, dan tambahan Rp. 4.500.000 untuk setiap tanggungan maksimal tiga orang.

PT. Berkat Sejati merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan perdagangan, pengadaan barang serta kontraktor. Perusahaan memiliki 41 orang karyawan tetap yang gajinya dibayar bulanan dan dipotong pajak setiap bulannya berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku serta sesuai penghasilan yang diterima. Perhitungan pajak penghasilan terutang atas karyawan masih didasarkan pada peraturan sebelumnya yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 dan ketentuan pajak yang berlaku. Terbitnya UU HPP, tentu akan memberikan dampak pada perhitungan pajak penghasilan terutang yang dipotong atas semua karyawannya, sehingga perusahaan diharapkan dapat melakukan penyesuaian atas perhitungan pajak penghasilan terutang karyawannya mulai Tahun Pajak 2022.

Dengan adanya perubahan dasar pengenaan pajak bagi WPOP tentu akan berdampak pada besarnya jumlah pajak terutang. PT. Berkat Sejati pada Tahun 2022 belum menerapkan perhitungan PPh WPOP karyawan berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, sehingga jumlah PPh yang dipotong atas penghasilan karyawan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Fenomena ini menarik perhatian penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam, sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul: *Dampak Implementasi Perubahan Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Undang- undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada PT. Berkat Sejati).*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dampak implementasi perubahan dasar pengenaan pajak berdasarkan Undang- undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pajak penghasilan terutang Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi karyawan pada PT. Berkat Sejati?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini hanya akan membahas tentang dampak implementasi perubahan dasar pengenaan pajak berdasarkan UU HPP terhadap pajak penghasilan terutang WPOP karyawan pada PT. Berkat Sejati.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak implementasi perubahan dasar pengenaan pajak berdasarkan UU HPP terhadap pajak penghasilan terutang WPOP karyawan pada PT. Berkat Sejati. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat membantu perusahaan dalam menerapkan perhitungan pajak penghasilan karyawan secara benar sesuai dengan UU HPP, sehingga perusahaan sebagai pemotong dan pemungut pajak dapat berpartisipasi secara maksimal dalam meningkatkan kepatuhan WPOP, serta bagi pemerintah diharapkan dapat mensosialisasikan kebijakan perpajakan kepada WPOP maupun perusahaan sebagai pemungut/pemotong sehingga tercipta keadilan dan kesadaran membayar pajak secara sukarela.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak Penghasilan, Subjek Pajak dan Objek Pajak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun

2008, dan disesuaikan dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Resmi (2019: 70), mengemukakan bahwa pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pajak subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan dalam hal ini pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Resmi (2019: 71), Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Subjek Pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang dapat bertempat tinggal atau berada di luar Indonesia. Subjek pajak orang pribadi yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif normal dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Resmi (2019: 72), mengemukakan bahwa, Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP menyebutkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas

penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, berdasarkan penghasilan netto dengan tarif umum.

Resmi (2019: 75), mengemukakan bahwa: objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana diatur kembali dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, pasal 4 ayat 1, dinyatakan bahwa: yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penghasilan yang dimaksud seperti pada pasal 4 ayat 1a, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang ini. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan ini dikenakan PPh Pasal 21.

Menurut Halim (2020: 87), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP Dalam Negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Atas penghasilan yang dibayarkan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan maka wajib dilakukan pemungutan pajak penghasilan.

2.2 Konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan UU HPP Pasal 7, Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin:
- c. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang pcnghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepcnuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.3 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Resmi (2019: 121), mengemukakan bahwa, Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya yang dimaksud adalah biaya- biaya atau pengeluaran sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Biaya/pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) atau dinamakan *deductible expenses* dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) atau dinamakan *non-deductible expenses*. Termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto adalah kompensasi kerugian tahun sebelumnya dan penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

PKP = Gaji/Tunjangan/Premi Asuransi/ dll - (biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto) - iuran pensiun, dll) - PTKP

2.4 Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak
Berdasarkan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000 (enam puluh juta rupiah)	5%
di atas Rp. 50.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
di atas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)	25%
di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)	30%

Sumber: Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17.

Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

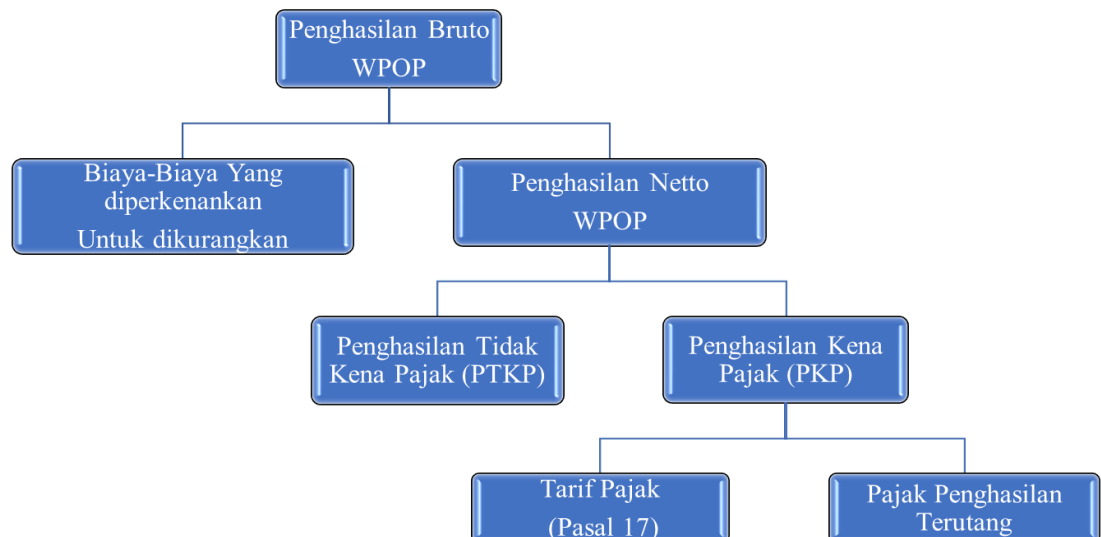
Tabel 2
Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak
Berdasarkan Undang- undang HPP Nomor 7 Tahun 2021

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Di atas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)	25%
Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)	35%

Sumber: Undang- undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 17.

2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Proses perhitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diilustrasikan seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1
Skema Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Penghasilan bruto WPOP adalah penghasilan pegawai tetap karyawan berupa gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Untuk menghitung penghasilan netto, maka total penghasilan bruto tersebut harus dikurangi dengan biaya- biaya yang diperkenankan menurut peraturan perpajakan yaitu terdiri dari: biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp. 6.000.000 per tahun atau Rp. 500.000 per bulan dan iuran pensiun, THT/ JHT yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Selisih penghasilan bruto dengan biaya- biaya yang diperkenankan tersebut merupakan penghasilan netto setahun (disetahunkan). Selanjutnya penghasilan netto setahun/yang disetahunkan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga diperoleh penghasilan kena pajak (PKP). Pajak penghasilan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak pasal 17 untuk WPOP dengan penghasilan kena pajak. Pengenaan tarif pajak disesuaikan dengan batasan ketentuan penghasilan kena pajaknya yang

dihitung secara bertahap sesuai dengan tingkatan tarif pajak, berdasarkan formula berikut ini.

$$\text{Pajak Penghasilan terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2
Kerangka Pemikiran

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa, penelitian ini akan menganalisis tentang dampak implementasi perubahan DPP berdasarkan UU HPP terhadap PPh terutang WPOP pada PT. Berkat Sejati.

Proses analisis akan dilakukan terhadap data penghasilan WPOP pada PT. Berkat Sejati dan jumlah Penghasilan WPOP yang dipotong PPh selama Tahun 2022 yang didasarkan pada Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 dan jumlah pajak penghasilan yang dipotong selama Tahun 2022 berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan PPh terutang antara

implementasi UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga dari perbandingan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang WPOP dapat dijelaskan dampak serta penyebab terjadinya perbedaan jumlah pajak penghasilan terutang tersebut.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018: 86), bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Alasan peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Berkat Sejati. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa data jumlah WPOP yang terdaftar sebagai karyawan, dan membayar pajak melalui pemotongan oleh bagian keuangan PT. Berkat Sejati Tahun 2022. Data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan Bagian Keuangan PT. Berkat Sejati. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian serta mengumpulkan data sekunder berupa data perhitungan pajak penghasilan WPOP selama Tahun 2022.

Jumlah data ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Chandrarin (2017: 127), bahwa: *purposive sampling* adalah metode penyampelan non-probabilitas dengan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar sebagai karyawan PT. Berkat Sejati dengan jumlah PKP mendekati Rp. 50.000.000 keatas, karena dasar pertimbangannya adalah WPOP tersebut yang akan mengalami dampak signifikan dari implementasi tarif berdasarkan UU HPP. Dengan demikian Jumlah data WPOP karyawan yang ditentukan sebanyak 25 WPOP dari 41 WPOP karyawan PT. Berkat Sejati.

Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, yang dilakukan dengan cara menganalisis data perhitungan pajak penghasilan WPOP dan membandingkan perhitungan PPh terutang menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya menginterpretasi serta mendeskripsikan data hasil perhitungan guna menarik kesimpulan hasil penelitian tentang perbedaan yang terjadi.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Keuangan PT. Berkat Sejati, maka Penulis akan melakukan proses pengolahan data perhitungan PPh terutang WPOP karyawan. WPOP yang dipilih dibatasi hanya WPOP yang memiliki PKP mendekati Rp. 50.000.000 keatas, dengan pertimbangan bahwa perubahan dasar pengenaan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku akan berdampak secara signifikan terhadap PKP yang jumlahnya diatas Rp.50.000.000. Langkah awal menganalisis perhitungan PPh Terutang bagi WPOP Tahun 2022 yang telah dilakukan perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan selanjutnya menghitung PPh terutang bagi WPOP Tahun 2022 berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, karena implementasi UU HPP mulai diberlakukan pada Tahun Pajak 2022. Setelah itu, hasil perhitungan PPh terutang berdasarkan kedua peraturan tersebut dibandingkan guna menganalisis perbedaan hasil perhitungannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat.

4.1 Perhitungan dan Analisis Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Berkat Sejati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan dan data perhitungan pajak penghasilan terutang bagi WPOP karyawan pada PT. Berkat Sejati Tahun 2022, dapat dijelaskan bahwa dalam proses perhitungan pajak penghasilan terutang bagi WPOP karyawan masih didasarkan pada Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam penyajian data WPOP karyawan, peneliti menggunakan notasi abjad dengan tujuan untuk menghormati serta menjaga privasi WPOP. Karyawan yang dipilih adalah WPOP yang memiliki PKP minimal Rp. 50.000.000 keatas dan hanya satu

WPOP yang dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pengenaan PKP kurang dari Rp. 50.000.000 masih dikenakan tarif pajak 5%.

Perhitungan pajak penghasilan terutang bagi WPOP karyawan yang dilakukan oleh bagian keuangan PT. Berkat Sejati Tahun 2022 didasarkan pada Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3

PT. BERKAT SEJATI
Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang
Tahun 2021

No.	Nama Wajib Pajak	PKP atas Gaji Setahun	Pajak Penghasilan Terutang			Total PPh Setahun
			Tarif 5%	Tarif 15%	Tarif 25%	
1	AAA	393.920.000	2.500.000	30.000.000	35.980.000	68.480.000
2	BBB	311.088.715	2.500.000	30.000.000	15.272.179	47.772.179
3	CCC	297.589.675	2.500.000	30.000.000	11.897.419	44.397.419
4	DDD	283.617.098	2.500.000	30.000.000	8.404.275	40.904.275
5	EEE	275.649.745	2.500.000	30.000.000	6.412.436	38.912.436
6	FFF	203.649.745	2.500.000	23.047.462	-	25.547.462
7	GGG	162.122.788	2.500.000	16.818.418	-	19.318.418
8	HHH	149.649.749	2.500.000	14.947.462	-	17.447.462
9	III	123.329.612	2.500.000	10.999.442	-	13.499.442
10	JJJ	121.760.000	2.500.000	10.764.000	-	13.264.000
11	KKK	113.893.743	2.500.000	9.584.061	-	12.084.061
12	LLL	108.122.788	2.500.000	8.718.418	-	11.218.418
13	MMM	97.216.148	2.500.000	7.082.422	-	9.582.422
14	NNN	95.953.859	2.500.000	6.893.079	-	9.393.079
15	OOO	93.703.859	2.500.000	6.555.579	-	9.055.579
16	PPP	92.087.959	2.500.000	6.313.194	-	8.813.194
17	QQQ	84.427.277	2.500.000	5.164.092	-	7.664.092
18	RRR	83.967.546	2.500.000	5.095.132	-	7.595.132
19	SSS	78.410.522	2.500.000	4.261.578	-	6.761.578
20	TTT	77.649.749	2.500.000	4.147.462	-	6.647.462
21	UUU	76.278.857	2.500.000	3.941.829	-	6.441.829

No.	Nama Wajib Pajak	PKP atas Gaji Setahun	Pajak Penghasilan Terutang			Total PPh Setahun
			Tarif 5%	Tarif 15%	Tarif 25%	
22	VVV	59.258.959	2.500.000	1.388.844	-	3.888.844
23	WWW	58.073.936	2.500.000	1.211.090	-	3.711.090
24	XXX	50.625.367	2.500.000	93.805	-	2.593.805
25	YYY	49.560.216	2.478.011	-	-	2.478.011
Jumlah		3.541.607.912	62.478.011	297.027.369	77.966.308	437.471.689

Sumber: PT. Berkah Sejati Tahun 2023, data diolah

Dari Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa semua WPOP karyawan dikenakan tarif 5% atas PKP yang tidak lebih dari Rp. 50.000.000, maka masing- masing WPOP PPh terutangnya sebesar Rp. 2.500.000, sehingga total pajak penghasilan terutang pada tarif 5% sebesar Rp. 62.478.011. Berikutnya PKP yang diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan tidak lebih dari Rp. 250.000.000, artinya untuk PKP yang maksimal Rp. 200.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15% yang dikenakan atas 24 WPOP karyawan, dengan total pajak terutang sejumlah Rp. 297.027.369. Selanjutnya ada lima WPOP yang dikenakan tarif pajak 25% karena memperoleh PKP lebih dari Rp. 250.000.00, dengan total pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 77.966.308. Satu WPOP yang memiliki PKP dibawah Rp.50.000.000 dan dijadikan sampel untuk pengenaan tarif pajak 5% bagi WPOP dengan PKP kurang dari Rp.50.000.000 dengan total PPh terutang sebesar Rp. 2.478.011.

Dengan demikian, berdasarkan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008, pada Tahun 2022 total pajak penghasilan WPOP yang dipotong oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 437.471.689.

4.2 Perhitungan dan Analisis Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan dan data perhitungan pajak penghasilan terutang bagi WPOP karyawan pada PT. Berkah Sejati Tahun 2022, dapat dijelaskan bahwa dalam proses perhitungan pajak penghasilan terutang bagi WPOP karyawan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Tahun Pajak 2022, karena terhitung

Tahun Pajak 2022 semua perhitungan pajak terutang WPOP harus sesuai dengan ketentuan Undang- undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Oleh karena itu, peneliti membuat perhitungan pajak terutang WPOP karyawan PT. Berkat Sejati Tahun 2022 didasarkan pada UU HPP.

Dalam penyajian data WPOP karyawan, peneliti menggunakan notasi abjad dengan tujuan untuk menghormati serta menjaga privasi WPOP. Karyawan yang dipilih adalah WPOP yang memiliki PKP minimal Rp. 50.000.000 keatas dan hanya satu WPOP yang dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pengenaan PKP dibawah Rp. 50.000.000 tetap dikenakan tarif pajak 5%.

Perhitungan pajak penghasilan terutang bagi WPOP karyawan PT. Berkat Sejati Tahun 2022 didasarkan pada UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4

PT. BERKAT SEJATI
Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang
Tahun 2022

No.	Nama	PKP Atas Gaji Setahun	Pajak Penghasilan Terutang			Total PPh Setahun
			Tarif 5%	Tarif 15%	Tarif 25%	
1	AAA	393.920.000	3.000.000	28.500.000	35.980.000	67.480.000
2	BBB	311.088.715	3.000.000	28.500.000	15.272.179	46.772.179
3	CCC	297.589.675	3.000.000	28.500.000	11.897.419	43.397.419
4	DDD	283.617.098	3.000.000	28.500.000	8.404.275	39.904.275
5	EEE	275.649.745	3.000.000	28.500.000	6.412.436	37.912.436
6	FFF	203.649.745	3.000.000	21.547.462	-	24.547.462
7	GGG	162.122.788	3.000.000	15.318.418	-	18.318.418
8	HHH	149.649.749	3.000.000	13.447.462	-	16.447.462
9	III	123.329.612	3.000.000	9.499.442	-	12.499.442
10	JJJ	121.760.000	3.000.000	9.264.000	-	12.264.000
11	KKK	113.893.743	3.000.000	8.084.061	-	11.084.061
12	LLL	108.122.788	3.000.000	7.218.418	-	10.218.418
13	MMM	97.216.148	3.000.000	5.582.422	-	8.582.422
14	NNN	95.953.859	3.000.000	5.393.079	-	8.393.079
15	OOO	93.703.859	3.000.000	5.055.579	-	8.055.579
16	PPP	92.087.959	3.000.000	4.813.194	-	7.813.194
17	QQQ	84.427.277	3.000.000	3.664.092	-	6.664.092
18	RRR	83.967.546	3.000.000	3.595.132	-	6.595.132

No.	Nama	PKP Atas Gaji Setahun	Pajak Penghasilan Terutang			Total PPh Setahun
			Tarif 5%	Tarif 15%	Tarif 25%	
19	SSS	78.410.522	3.000.000	2.761.578	-	5.761.578
20	TTT	77.649.749	3.000.000	2.647.462	-	5.647.462
21	UUU	76.278.857	3.000.000	2.441.829	-	5.441.829
22	VVV	59.258.959	2.962.948	-	-	2.962.948
23	WWW	58.073.936	2.903.697	-	-	2.903.697
24	XXX	55.625.367	2.781.268	-	-	2.781.268
25	YYY	49.560.216	2.478.011	-	-	2.478.011
Jumlah		3.546.607.912	74.125.924	262.833.630	77.966.308	414.925.862

Sumber: Sumber: PT. Berkat Sejati Tahun 2023, data diolah

Dari Tabel 4, dapat dijelaskan bahwa ada lima WPOP karyawan yang PKP-nya diatas Rp. 250.000.000, sehingga dikenakan tarif pajak untuk tiga lapisan PKP yaitu tarif 5%, 15% dan 25%. Ada 19 WPOP karyawan yang memiliki PKP diatas Rp. 50.000.000 tetapi kurang dari Rp.250.000.000, sehingga dikenakan 2 tingkatan tarif pajak 5% dan 15% berdasarkan lapisan PKP-nya. Satu WPOP yang memiliki PKP dibawah Rp.50.000.000 dan dijadikan sampel untuk pengenaan tarif pajak 5% bagi WPOP dengan PKP kurang dari Rp.50.000.000.

Semua WPOP yang dikenakan tarif pajak 5% untuk PKP Rp. 60.000.000, maka PPh terutangnya sebesar Rp. 3.000.000, dengan total pajak terutang sebesar Rp. 74.125.924, sedangkan yang dikenakan tarif 15% total pajak terutangnya sebesar Rp. 262.833.630 dan yang dikenakan tarif 25% total pajak terutangnya sebesar Rp. 77.966.308. Dengan demikian, berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, pada Tahun 2022 total pajak penghasilan WPOP yang dipotong oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 414.925.862.

4.3 Analisis Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2022 Berdasarkan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pajak terutang seperti yang disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4, maka disusun rekapitulasi perbedaan perhitungan PPh terutang seperti yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5

PT. BERKAT SEJATI
Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang
Tahun 2022

No.	Nama	PPh Terutang Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008	PPh Terutang Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021	Jumlah Perbedaan
1	AAA	68.480.000	67.480.000	1.000.000
2	BBB	47.772.179	46.772.179	1.000.000
3	CCC	44.397.419	43.397.419	1.000.000
4	DDD	40.904.275	39.904.275	1.000.000
5	EEE	38.912.436	37.912.436	1.000.000
6	FFF	25.547.462	24.547.462	1.000.000
7	GGG	19.318.418	18.318.418	1.000.000
8	HHH	17.447.462	16.447.462	1.000.000
9	III	13.499.442	12.499.442	1.000.000
10	JJJ	13.264.000	12.264.000	1.000.000
11	KKK	12.084.061	11.084.061	1.000.000
12	LLL	11.218.418	10.218.418	1.000.000
13	MMM	9.582.422	8.582.422	1.000.000
14	NNN	9.393.079	8.393.079	1.000.000
15	OOO	9.055.579	8.055.579	1.000.000
16	PPP	8.813.194	7.813.194	1.000.000
17	QQQ	7.664.092	6.664.092	1.000.000
18	RRR	7.595.132	6.595.132	1.000.000
19	SSS	6.761.578	5.761.578	1.000.000
20	TTT	6.647.462	5.647.462	1.000.000
21	UUU	6.441.829	5.441.829	1.000.000
22	VVV	3.888.844	2.962.948	925.896
23	WWW	3.711.090	2.903.697	807.393
24	XXX	2.593.805	2.781.268	(187.463)
25	YYY	2.478.011	2.478.011	0
Jumlah		437.471.689	414.925.863	22.545.826

Dari Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp. 437.471.689, sedangkan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 sebesar Rp. 414.925.863. Ini menunjukkan bahwa, terjadi perbedaan total jumlah pajak terutang sebesar Rp. 22.545.826. Perbedaan terjadi akibat implementasi

perubahan dasar pengenaan pajak yang dikenakan pada lapisan penghasilan kena pajak tarif 5% dan 15%, bagi WPOP yang memperoleh PKP Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000. Sedangkan untuk WPOP yang memperoleh PKP kurang dari Rp. 50.000.000, jumlah PPh terutangnya tidak mengalami perbedaan karena besarnya tarif yang dikenakan sama yaitu sebesar 5%. Total Perbedaan masing- masing WPOP yang memiliki PKP diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp.250.000.000 sebesar Rp. 1.000.000, yang disebabkan karena selisih penerapan tarif 5% mengalami kenaikan sebesar Rp.500.000 dan penerapan tarif 15% mengalami penurunan sebesar Rp.1. 500.000, sehingga selisihnya sebesar Rp. 1.000.000. Sedangkan untuk penerapan tarif 25% untuk dasar pengenaan pajak PKP diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 hasil perhitungan pajak penghasilan terutangnya tidak mengalami perbedaan karena dasar pengenaan pajaknya sama yaitu Rp. 250.000.000. Selanjutnya akan terjadi perbedaan lagi apabila penerapan tarif pajak sebesar 30% untuk PKP diatas Rp.500.000.000 sampai dengan Rp. 5 milyar dan dikenakan tarif 35% untuk PKP yang jumlahnya diatas Rp. 5 milyar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi perubahan dasar pengenaan pajak berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, pada PT. Berkat Sejati memberikan dampak terjadinya penurunan pajak penghasilan terutang bagi WPOP karyawan sebesar Rp. 22.545.826. Penurunan jumlah pajak terutang WPOP ini, menimbulkan adanya kelebihan bayar pajak. Atas kelebihan bayar pajak ini, perusahaan dapat mengajukan permohonan kompensasi atau restitusi.

Secara umum, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada penerapan tarif 5% yang dikenakan untuk PKP Rp.60.000.000, maka PPh terutang meningkat sebesar Rp. 500.000. Sedangkan penerapan tarif 15% yang dikenakan atas PKP maksimal Rp. 200.000.000, maka PPh terutang mengalami penurunan sebesar Rp. 1.500.000. Jadi pada saat WPOP memperoleh PKP diatas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000, maka akan terjadi penurunan atau penghematan pajak penghasilan sebesar Rp. 1.000.000.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai dampak implementasi perubahan dasar pengenaan pajak berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pajak terutang WPOP karyawan PT. Berkat Sejati., maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi perubahan dasar pengenaan pajak berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 pada PT. Berkat Sejati memberikan dampak terjadinya penurunan pajak penghasilan terutang bagi WPOP karyawan sebesar Rp. 22.545.826, yang menimbulkan adanya kelebihan bayar pajak. Atas kelebihan bayar pajak ini, perusahaan dapat mengajukan permohonan kompensasi atau restitusi.
2. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa, penerapan tarif 5% yang dikenakan untuk PKP Rp.60.000.000, maka PPh terutang meningkat sebesar Rp. 500.000. Sedangkan penerapan tarif 15% yang dikenakan atas PKP maksimal Rp. 200.000.000, maka PPh terutang mengalami penurunan sebesar Rp. 1.500.000. Jadi pada saat WPOP memperoleh PKP diatas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000, maka akan terjadi penurunan atau penghematan pajak penghasilan sebesar Rp. 1.000.000

5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) WPOP, maka sebaiknya pemerintah melakukan hal-hal berikut, antara lain:

1. Bagian Keuangan perusahaan diharapkan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan serta mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
2. Pemerintah dalam hal ini DJP beserta jajaran yang berwenang, harus mensosialisasikan perubahan peraturan perpajakan secara intens kepada Wajib Pajak, sehingga dapat memberikan pemahaman yang konkrit tentang proses pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab perpajakan

yang harus mereka patuhi, terutama tentang mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak baik secara langsung maupun *online*.

3. DJP beserta jajaran yang berwenang, harus meningkatkan pelayanan publik secara profesional dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi maupun pembayaran pajaknya.
4. Pemerintah harus memberikan sanksi hukum yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh sehingga menunjukkan sikap perlakuan hukum yang adil kepada semua Wajib Pajak apabila melakukan pelanggaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandrarini, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dkk. 2020. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.